



PUTUSAN

Nomor 2088/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Helmina Br Harahap Alias Dedek
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Stadion Teladan No.18 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Helmina Br Harahap Alias Dedek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018

Terdakwa Helmina Br Harahap Alias Dedek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018

Terdakwa Helmina Br Harahap Alias Dedek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018

Terdakwa Helmina Br Harahap Alias Dedek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018

Terdakwa Helmina Br Harahap Alias Dedek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2088/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2088/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2088/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HELMINA Br HARAHAP Ais DEDEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HELMINA Br HARAHAP Ais DEDEK** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan penjara** potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit,
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 50 Ringgit,
 - 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Yuan,
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 1000 Thailand,
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 Thailand,
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 20 Hongkong,
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 10 Hongkong dan
 - Uang tunai senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - Uang tunai Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah),
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas pecahan 100 Yuan,
 - 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit,
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 Ringgit,
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit,
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Hongkong,
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 1000 Hongkong,
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 1 Yuan,
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 5 Yuan,
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 1 Yi Jiao,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2088/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) gelang rante,
- 1 (satu) pasang kerabu mata hijau,
- 1 (satu) pasang kerabu mata warna-warni,
- 1 (satu) pasang kerabu mata merah,
- 1 (satu) pasang kerabu mata putih,
- 1 (satu) cincin mata mutiara hitam,
- 1 (satu) cincin mata mutiara putih,
- 1 (satu) cincin putih mata baris 4,
- 1 (satu) cincin putih hati mata putih,
- 1 (satu) cincin putih mata putih sejajar 7,
- 1 (satu) cincin putih mata bunga hilang satu mata,
- 1 (satu) cincin putih belah rotan mata satu,
- 1 (satu) cincin kuning mata hijau,
- 1 (satu) cincin kuning model mata 3,
- 1 (satu) cincin model 3 bunga,
- 1 (satu) cincin mata tulisan cina,
- 1 (satu) mata mutiara warna pink,
- 7 (tujuh) potong baju
- 1 (satu) potong celana panjang anak-anak
- 1 (satu) Jaket warna Biru,
- 1 (satu) buah dompet warna coklat,
- 1 (satu) buah dompet warna silver.

masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Karno Als Acun

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **HELMINA BR HARAHAH Alias DEDEK** pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Santun Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Kota Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2088/Pid.B/2018/PN Mdn



Negeri Medan, **“dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib suami terdakwa yang bernama saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan (berkas perkara terpisah) pulang kerumah di Jalan Santun Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Kota Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara dengan membawa uang mata rupiah, mata asing dan perhiasan kemudian saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat milik terdakwa yang terletak didalam lemari lalu saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan mengeluarkan uang mata rupiah dan mata asing dari dalam kantong saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan dan memasukan uang mata rupiah dan mata asing kedalam dompet terdakwa selanjutnya saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan mengeluarkan kembali beberapa jenis perhiasan dari kantong saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan dan menyimpannya didalam kantong jaket lalu saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan menyimpan dompet terdakwa kedalam lemari yang mana terdakwa mengetahui atau patut diduga bahwa mata uang rupiah, mata uang asing dan perhiasan tersebut adalah milik orang lain karena perhiasan tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat namun terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan mengambil mata uang rupiah, mata uang asing dan perhiasan tersebut serta siapa pemilik mata uang rupiah, mata uang asing dan perhiasan tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan mengantarkan terdakwa pergi belanja di Plaza Medan Fair dimana terdakwa belanja pakaian baju, kaos dan celana panjang seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) menggunakan mata uang rupiah yang sebelumnya disimpan oleh saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan lalu sekira pukul 21.30 wib saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan menjemput terdakwa dan anak terdakwa lalu saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan dan terdakwa kembali kerumah di Jalan Santun Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Kota Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara kemudian saksi DP Rumapea dan saksi Zepry Nadapdap (Keduanya Anggota Polri Polrestabes Medan)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2088/Pid.B/2018/PN Mdn



melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Jaket warna Biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna silver, Uang tunai Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas pecahan 100 Yuan, 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 Ringgit, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Hongkong, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 1000 Hongkong, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 1 Yuan, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 5 Yuan, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 1 Yi Jiao, 1 (satu) gelang rante, 1 (satu) pasang kerabu mata hijau, 1 (satu) pasang kerabu mata warna-warni, 1 (satu) pasang kerabu mata merah, 1 (satu) pasang kerabu mata putih, 1 (satu) cincin mata mutiara hitam, 1 (satu) cincin mata mutiara putih, 1 (satu) cincin putih mata baris 4, 1 (satu) cincin putih hati mata putih, 1 (satu) cincin putih mata putih sejajar 7, 1 (satu) cincin putih mata bunga hilang satu mata, 1 (satu) cincin putih belah rotan mata satu, 1 (satu) cincin kuning mata hijau, 1 (satu) cincin kuning model mata 3, 1 (satu) cincin model 3 bunga, 1 (satu) cincin mata tulisan cina, 1 (satu) mata mutiara warna pink, 7 (tujuh) potong baju dan 1 (satu) potong celana panjang anak-anak.

- Bahwa uang yang dipergunakan oleh terdakwa sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah hasil curian yang sebelumnya dilakukan oleh saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan bersama – sama KARN0 Alias ACUN (berkas perkara terpisah), AKIAT Alias KIAT (DPO) dan ZULAMRI (DPO).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HELMINA BR HARAHAAP Alias DEDEK** pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Santun Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Kota Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2088/Pid.B/2018/PN Mdn



diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib suami terdakwa yang bernama saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan (berkas perkara terpisah) pulang kerumah di Jalan Santun Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Kota Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara dengan membawa uang mata rupiah, mata asing dan perhiasan kemudian saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat milik terdakwa yang terletak didalam lemari lalu saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan mengeluarkan uang mata rupiah dan mata asing dari dalam kantong saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan dan memasukan uang mata rupiah dan mata asing kedalam dompet terdakwa selanjutnya saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan mengeluarkan kembali beberapa jenis perhiasan dari kantong saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan dan menyimpannya didalam kantong jaket lalu saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan menyimpan dompet terdakwa kedalam lemari yang mana terdakwa mengetahui atau patut diduga bahwa mata uang rupiah, mata uang asing dan perhiasan tersebut adalah milik orang lain karena perhiasan tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat namun terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan mengambil mata uang rupiah, mata uang asing dan perhiasan tersebut serta siapa pemilik mata uang rupiah, mata uang asing dan perhiasan tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan mengantarkan terdakwa pergi belanja di Plaza Medan Fair dimana terdakwa belanja pakaian baju, kaos dan celana panjang seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) menggunakan mata uang rupiah yang sebelumnya disimpan oleh saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan lalu sekira pukul 21.30 wib saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan menjemput terdakwa dan anak terdakwa lalu saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan dan terdakwa kembali kerumah di Jalan Santun Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Kota Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara kemudian saksi DP Rumapea dan saksi Zepry Nadapdap (Keduanya Anggota Polri Polrestabes Medan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Jaket warna Biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna silver, Uang tunai Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas pecahan 100 Yuan, 30 (tiga puluh) lembar uang kertas

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2088/Pid.B/2018/PN Mdn



pecahan 100 Ringgit, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 Ringgit, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Hongkong, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 1000 Hongkong, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 1 Yuan, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 5 Yuan, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 1 Yi Jiao, 1 (satu) gelang rante, 1 (satu) pasang kerabu mata hijau, 1 (satu) pasang kerabu mata warna-warni, 1 (satu) pasang kerabu mata merah, 1 (satu) pasang kerabu mata putih, 1 (satu) cincin mata mutiara hitam, 1 (satu) cincin mata mutiara putih, 1 (satu) cincin putih mata baris 4, 1 (satu) cincin putih hati mata putih, 1 (satu) cincin putih mata putih sejajar 7, 1 (satu) cincin putih mata bunga hilang satu mata, 1 (satu) cincin putih belah rotan mata satu, 1 (satu) cincin kuning mata hijau, 1 (satu) cincin kuning model mata 3, 1 (satu) cincin model 3 bunga, 1 (satu) cincin mata tulisan cina, 1 (satu) mata mutiara warna pink, 7 (tujuh) potong baju dan 1 (satu) potong celana panjang anak-anak.

- Bahwa uang yang dipergunakan oleh terdakwa sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah hasil curian yang sebelumnya dilakukan oleh saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan bersama – sama KARN0 Alias ACUN (berkas perkara terpisah), AKIAT Alias KIAT (DPO) dan ZULAMRI (DPO).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **RUDY** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jl. GB Yosua No. 28 A Kel. Sidodadi Kec. Medan timur Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut, yang jelas setelah saksi melihat lokasi kejadian dimana masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu utama, kemudian masuk ke dalam rumah dan naik kelantai 2 (dua), kemudian mengambil barang-barang tersebut dari dalam kamar dengan cara merusak pintu lemari dan pintu laci yang ada didalam kamar tersebut.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2088/Pid.B/2018/PN Mdn



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alat yang digunakan terdakwa di saat melakukan pencurian tersebut.
 - Bahwa kerugian secara keseluruhan atad hilangnya barang-barang serta uang yang diambil adalah kurang lebih Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - Bahwa pada saat itu rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang didalam, dimana saya keluar rumah sekitar pukul 15.30 wib dan rumah saya tinggal dalam keadaan posisi terkunci, kemudian sewaktu saya kembali kerumah sekitar pukul 21.00 wib dan saya melihat pintu utama rumah sudah terbuka dengan posisi kunci dalam keadaan rusak karena dibuka secara paksa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.

- **YENI SORAYA** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jl. GB Yosua No. 28 A Kel. Sidodadi Kec. Medan timur Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa barang yang diambil berupa 3 (tiga) buah kalung, 2 (dua) buah cincin giok, uang tunai ringgit sebanyak 27.000 RM, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) gelang yang terbuat dari emas putih, cincin channel terbuat dari emas putih, perhiasan cincin berlian, 1 (satu) buah kepala tali pinggang yang terbuat dari emas, 1 (satu) buah jam tangan Rolex yang terbuat dari emas, 1 (satu) buah tas hitam merah berisi uang RRC, Hongkong jumlahnya saya tidak ingat lagi dan 2 (dua) buah emas potongan kecil dengan ukuran masing-masing 10 (sepuluh) gram milik majikan saya yaitu Wie Lee.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut, yang jelas setelah saksi melihat lokasi kejadian dimana masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu utama, kemudian masuk ke dalam rumah dan naik kelantai 2 (dua), kemudian mengambil barang-barang tersebut dari dalam kamar dengan cara merusak pintu lemari dan pintu laci yang ada didalam kamar tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alat yang digunakan terdakwa di saat melakukan pencurian tersebut.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2088/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian secara keseluruhan atad hilangnya barang-barang serta uang yang diambil adalah kurang lebih Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan rekannya ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 22.00 wib bertempat dijalan Stadion Teladan No. 18 Kec. Medan Kota.
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) jaket warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna silver, uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan 100 Ringgit, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Hongkong, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 1000 Hongkong, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 1 Yuan, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 5 Yuan, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 1 Yi Jiao, 1 (satu) gelang rante, 1 (satu) pasang kerabu mata hijau, 1 (satu) pasang kerabu mata merah, 1 (satu) pasang kerabu mata putih, 1 (satu) cincin putih hati mata putih, 1 (satu) cincin putih mata putih sejajar 7, 1 (satu) cincin putih mata bunga hilang satu mata, 1 (satu) cincin putih belah rotan mata satu, 1 (satu) cincin kuning mata hijau, 1 (satu) cincin kuning model mata 3, 1 (satu) cincin model 3 bunga, 1 (satu) cincin mata tulisan cina, 1 (satu) mata mutiara warna pink, 7 (tujuh) potong baju dan 1 (satu) potong celana panjang anak-anak.
- Bahwa uang ringgit dan barang berupa perhiasan yang ditemukan kepolisian bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik uang ringgit dan barang berupa hiasan tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli pakaian dengan menggunakan uang hasil kejahatan terdakwa Ananda Putra Agusta Hasibuan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana uang dan perhiasan tersebut tetapi terdakwa mengetahui bahwa uang dan perhiasan tersebut bukan milik Ananda Putra Agusta Hasibuan.
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli baju dan celana anak terdakwa.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2088/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit,
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 50 Ringgit,
- 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Yuan,
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 1000 Thailand,
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 Thailand,
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 20 Hongkong,
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 10 Hongkong dan
- Uang tunai senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Uang tunai Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah),
- 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas pecahan 100 Yuan,
- 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit,
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 Ringgit,
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit,
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Hongkong,
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 1000 Hongkong,
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 1 Yuan,
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 5 Yuan,
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 1 Yi Jiao,
- 1 (satu) gelang rante,
- 1 (satu) pasang kerabu mata hijau,
- 1 (satu) pasang kerabu mata warna-warni,
- 1 (satu) pasang kerabu mata merah,
- 1 (satu) pasang kerabu mata putih,
- 1 (satu) cincin mata mutiara hitam,
- 1 (satu) cincin mata mutiara putih,
- 1 (satu) cincin putih mata baris 4,
- 1 (satu) cincin putih hati mata putih,
- 1 (satu) cincin putih mata putih sejajar 7,
- 1 (satu) cincin putih mata bunga hilang satu mata,
- 1 (satu) cincin putih belah rotan mata satu,
- 1 (satu) cincin kuning mata hijau,
- 1 (satu) cincin kuning model mata 3,
- 1 (satu) cincin model 3 bunga,
- 1 (satu) cincin mata tulisan cina,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2088/Pid.B/2018/PN Mdn



- 1 (satu) mata mutiara warna pink,
- 7 (tujuh) potong baju
- 1 (satu) potong celana panjang anak-anak
- 1 (satu) Jaket warna Biru,
- 1 (satu) buah dompet warna coklat,
- 1 (satu) buah dompet warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jl. GB Yosua No. 28 A Kel. Sidodadi Kec. Medan timur Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut, yang jelas setelah saksi melihat lokasi kejadian dimana masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu utama, kemudian masuk ke dalam rumah dan naik kelantai 2 (dua), kemudian mengambil barang-barang tersebut dari dalam kamar dengan cara merusak pintu lemari dan pintu laci yang ada didalam kamar tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut, yang jelas setelah saksi melihat lokasi kejadian dimana masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu utama, kemudian masuk ke dalam rumah dan naik kelantai 2 (dua), kemudian mengambil barang-barang tersebut dari dalam kamar dengan cara merusak pintu lemari dan pintu laci yang ada didalam kamar tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alat yang digunakan terdakwa di saat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa kerugian secara keseluruhan atad hilangnya barang-barang serta uang yang diambil adalah kurang lebih Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa uang ringgit dan barang berupa perhiasan yang ditemukan kepolisian bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik uang ringgit dan barang berupa hiasan tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli pakaian dengan menggunakan uang hasil kejahatan terdakwa Ananda Putra Agusta Hasibuan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2088/Pid.B/2018/PN Mdn



- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana uang dan perhiasan tersebut tetapi terdakwa mengetahui bahwa uang dan perhiasan tersebut bukan milik Ananda Putra Agusta Hasibuan.

- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli baju dan celana anak terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap diperisidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama Helmina Br Harahap Als Dedek.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pernyataan dengan baik serta cakap

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2088/Pid.B/2018/PN Mdn



bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan sengaja dan melawan hukum membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 11.00 wib suami terdakwa yang bernama Saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan (berkas terpisah) pulang kerumah di Jalan Santun Kelurahan Sidorejo Kec. MedanKota Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara dengan membawa uang mata rupiah, mata asing dan perhiasan kemudian saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat milik terdakwayang terletak didalam lemari lalu saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan mengeluarkan uang mata rupiah dan mata asing dari dalam kantong saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan dan memasukan uang mata rupiah dan mata asing kedalam dompet terdakwa selanjutnya saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan mengeluarkan kan kembali beberapa jenis perhiasan dari kantong saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan dan menyimpannya didalam kantong jaket lalu saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan menyimpan dompet terdakwa ke dalam lemari yang mana terdakwa mengetahui atau patut diduga bahwa mata uang rupiah, mata uang asing dan perhiasan tersebut adalah milik orang lain karena perhiasan tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat namun terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan mengambil mata uang rupiah, mata uang asing dan perhiasan tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan mengantarkan terdakwa pergi berbelanja ke Plaza Medan Fair dimana terdakwa belanja pakaian baju, kaos dan celana panjang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan mata uang rupiah yang sebelumnya disimpan oleh saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan lalu sekira pukul 21.30 wib saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan menjemput terdakwa dan anak terdakwa lalu saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan terdakwa kembali

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2088/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah di Jalan Santun Kelurahan Sidorejo Kec. Medan Kota Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara kemudian saksi DP Rumapea dan saksi Zepry Nadapdap (keduanya Anggota Polri Polrestabes Medan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) jaket warna biru, 1 buah dompet warna coklat, 1 buah dompet warna silver, uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas pecahan 100 Yuan, 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan 100 ringgit, 1 lembar uang kertas pecahan 50 ringgit, 1 lembar uang kertas pecahan 50 ringgit, 1 lembar uang kertas pecahan 100 ringgit, 1 lembar uang kertas pecahan 100 Hongkong, 2 lembar uang kertas pecahan 1000 Hongkong, 3 lembar uang kertas pecahan 1 Yuan, 2 lembar uang kertas pecahan 5 Yuan, 4 lembar uang kertas pecahan 1 Yi Jiao, 1 (satu) gelang rante, 1 (satu) pasang kerabu mata hijau, 1 pasang kerabu mata warna-earni, 1 pasang kerabu mata merah, 1 satu kerabu mata putih, 1 satu cincin mata mutiara hitam, 1 cincin mata mutiara putih, 1 cincin putih mata baris 4, 1 satu cincin putih hati mata putih, 1 satu cincin putih mata sejajar 7, 1 satu cincin kuning model mata 3, 1 cincin model 3 bunga, 1 satu cincin mata tulisan cina, 1 mata mutiara warna pink, 7 potong baju dan 1 potong celana panjang anak-anak.

Menimbang, bahwa yang dipergunakan terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah hasil curian yang sebelumnya dilakukan oleh saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan bersama-sama Karno Als Acun (berkas perkara terpisah), Akiat Als Kiat (DPO) dan Zulamri (DPO).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2088/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Helmina Br Harahap Als Dedek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Bulan dan 10 (sepuluh) hari, potong masa penahanan yang telah di jalani ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit,
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 50 Ringgit,
 - 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Yuan,
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 1000 Thailand,
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 Thailand,
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 20 Hongkong,
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 10 Hongkong dan
 - Uang tunai senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - Uang tunai Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah),
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas pecahan 100 Yuan,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2088/Pid.B/2018/PN Mdn



- 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit,
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 Ringgit,
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit,
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Hongkong,
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 1000 Hongkong,
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 1 Yuan,
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 5 Yuan,
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 1 Yi Jiao,
- 1 (satu) gelang rante,
- 1 (satu) pasang kerabu mata hijau,
- 1 (satu) pasang kerabu mata warna-warni,
- 1 (satu) pasang kerabu mata merah,
- 1 (satu) pasang kerabu mata putih,
- 1 (satu) cincin mata mutiara hitam,
- 1 (satu) cincin mata mutiara putih,
- 1 (satu) cincin putih mata baris 4,
- 1 (satu) cincin putih hati mata putih,
- 1 (satu) cincin putih mata putih sejajar 7,
- 1 (satu) cincin putih mata bunga hilang satu mata,
- 1 (satu) cincin putih belah rotan mata satu,
- 1 (satu) cincin kuning mata hijau,
- 1 (satu) cincin kuning model mata 3,
- 1 (satu) cincin model 3 bunga,
- 1 (satu) cincin mata tulisan cina,
- 1 (satu) mata mutiara warna pink,
- 7 (tujuh) potong baju
- 1 (satu) potong celana panjang anak-anak
- 1 (satu) Jaket warna Biru,
- 1 (satu) buah dompet warna coklat,
- 1 (satu) buah dompet warna silver.

Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Karno Alias Acun.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari :**SELASA, Tanggal 9 OKTOBER 2018**, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2088/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **FERRY SORMIN, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **H. IRWAN EFFENDI, SH. MH.**, dan **JAMALUDDIN, SH. MH.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **RUDY H HUTAURUK, SH. MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh : **FAUZAN ARIF NASUTION, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. IRWAN EFFENDI, SH. MH.,

FERRY SORMIN, SH.MH.,

JAMALUDDIN, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI,

RUDY H HUTAURUK, SH. MH,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2088/Pid.B/2018/PN Mdn